



BUPATI PINRANG

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/153/2014**

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 PINRANG KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pendirian dan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Pinrang;
- KEDUA** : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diknum KESATU meliputi kompetensi keahlian :
 1. Usaha Perjalanan Wisata (UPW);
 2. Akomodasi Perhotelan;
 3. Multimedia;
 4. Budi Daya Perikanan; dan
 5. Administrasi Perkantoran.
- KETIGA** : Proses pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Pinrang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Pinrang menerima siswa baru mulai Tahun Ajaran 2014/2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 26 - 1 - 2014

